

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia/pekerja merupakan salah satu dari elemen pokok dalam suatu sistem industri. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari elemen manusia ini, salah satunya dengan cara menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja tersebut saat bekerja. Penjagaan keselamatan dan kesehatan pekerja menjadi penting bagi suatu perusahaan industri karena akan memberikan dampak yang secara langsung kepada peningkatan kualitas dari elemen manusia dalam perusahaan. Pemerintah Indonesia sendiri pun telah menyadari akan pentingnya hal ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 2. Pemerintah selanjutnya mengatur Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 87 dan mengatur pedoman pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012). Perlu diterapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk dapat menjamin dan mengelola pelaksanaan K3 di suatu perusahaan dengan baik. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang dimaksud dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 sendiri juga memiliki definisi mengenai SMK3, yakni Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem

manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

CV Roda Jati merupakan perusahaan produsen *furniture*/mebel yang didirikan pada tahun 1972, di Surakarta oleh Bapak Miyono. Produk yang dihasilkan oleh CV Roda Jati antara lain: kursi, meja, lemari, *platform* tempat tidur, rak, dan berbagai perabot rumah tangga lainnya yang terbuat dari bahan kayu, baik untuk keperluan *indoor* maupun *outdoor*. Produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini telah diekspor menuju Perancis, Jerman, Denmark, Belgia, dan beberapa negara di Amerika. Perusahaan ini berpusat di Jl. A. Yani No. 299, Manahan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah dan memiliki pabrik di Jl. Solo-Purwodadi KM 3.5 Desa Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah. CV Roda Jati juga memiliki kantor cabang di Semarang yang beralamat di Jl. Kartini 77 M, Semarang, Jawa Tengah dengan *workshop* yang beralamat di Jl. Majapahit km. 10 No 514, Semarang, Jawa Tengah.

Sejak tahun 2012, CV Roda Jati telah memiliki SOP K3 CV Roda Jati (manual SMK3) yang di dalamnya berisi: pernyataan kebijakan mengenai K3 yang disahkan oleh kepala perusahaan, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), dan program-program yang berkaitan dengan K3 di lingkungan kerja. CV Roda Jati juga telah menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi pada pekerjaannya dan ditambah adanya papan himbauan yang terpajang di beberapa area perusahaan. Adanya bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa CV Roda Jati telah menerapkan SMK3 pada pabrik pusatnya yang berada di Jl. Solo-Purwodadi KM 3.5 Desa Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, namun setelah menerapkan SMK3 selama 4 tahun di lingkungan perusahaan, perusahaan belum melakukan peninjauan yang berdampak pada tidak adanya peningkatan atau pun perbaikan terhadap SMK3 di lingkungan perusahaan. SMK3 yang telah diterapkan selama 4 tahun di perusahaan ini juga belum tersertifikasi, baik oleh standar yang disyaratkan pihak pemerintah maupun lembaga internasional. Hal ini sangat berlawanan jika ditinjau dari sistem manajemen mutu yang telah diterapkan perusahaan. Sistem manajemen mutu yang dimiliki oleh CV Roda Jati telah mendapatkan sertifikasi dari standar ISO 9001:2008. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah

memiliki kesadaran akan pentingnya sertifikasi dan standarisasi sebagai nilai tambah dalam persaingan di pasar internasional. Berdasarkan pada kesadaran perusahaan tersebut maka penting untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan terkait penerapan SMK3 di perusahaan ini agar SMK3 di perusahaan ini dapat diterapkan dengan lebih baik dan tentunya sesuai dengan standar yang kebenarannya telah diakui baik secara nasional maupun internasional. Adapun OHSAS 18001:2007 sebagai pedoman dalam penerapan SMK3 yang diakui secara internasional merupakan panduan yang tepat bagi pelaksanaan SMK3 di CV Roda Jati ini, mengingat pangsa pasar dari CV Roda Jati sendiri yang telah menembus pangsa pasar internasional.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan SMK3 yang selama ini telah diterapkan oleh CV Roda Jati?
- b. Perbaikan apa saja yang diperlukan agar CV Roda Jati dapat memenuhi persyaratan SMK3 yang sesuai dengan klausul OHSAS 18001:2007?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Melakukan evaluasi terhadap SMK3 yang telah diterapkan di CV Roda Jati.
- b. Memberikan usulan perbaikan dan perancangan SMK3 yang sesuai dengan klausul OHSAS 18001:2007 di CV Roda Jati.

1.4. Batasan Masalah

Agar penelitian dapat lebih terfokus dan terarah pada tujuan utamanya, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- a. Penelitian dilakukan di Pabrik CV Roda Jati yang berada di Jl. Solo – Purwodadi KM 3.5 Desa Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah.
- b. Pedoman evaluasi dan perbaikan SMK3 utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah klausul OHSAS 18001:2007 dengan didampingi pedoman-pedoman yang lain seperti: OHSAS 18002:2008, ILO-OSH 2001

dan beberapa peraturan pemerintah mengenai SMK3 seperti: PP No. 50/2012, PER.04/MEN/1987, PER.03/MEN/VIII/1998, PER.15/MEN/VIII/2008, pada aspek penilaian tertentu).

- c. Penelitian dilakukan pada Bulan Agustus sampai dengan Bulan November tahun 2016.

